

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLSEK LUBUK KILANGAN PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



**NIA AFELINA
97234/2009**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

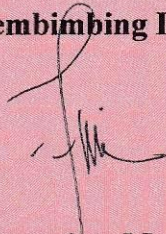
SKRIPSI

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Karban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Polsek
Lubuk Kilangan Padang)**
Nama : NIA AFELIAN
NIM : 2009/97234
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2016

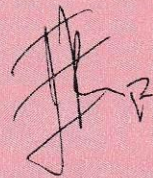
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Fatmariza, M. Hum
Nip. 19660304 199103 2 001

Pembimbing II,



Estika sari, SH
Nip. 19670517 199403 2 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2016 Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB

Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polsek Lubuk Kilangan Padang)

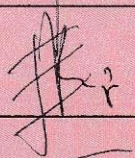
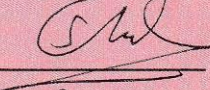
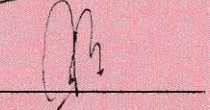
Nama : Nia Afelina
TM/NIM : 2009/97234
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2016

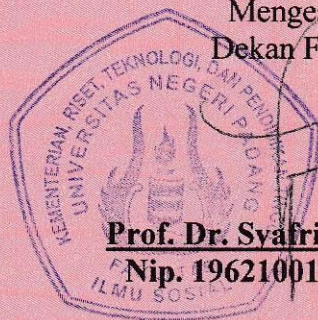
Tim Penguji

1. Ketua : Dr.Fatmariza, M. Hum
2. Sekretaris : Estika Sari,SH
3. Anggota : Dra. Aina, M. Si
4. Anggota : Alia Azmi, S. IP., M. Si.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
Nip. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIA AFELINA
TM/NIM : 2009/97234
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polsek Lubuk Kilangan Padang)”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Saya yang menyatakan




NIA AFELINA
NIM. 2009/97234

ABSTRAK

Nia Afelina, 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polsek Lubuk Kilangan Padang”. *Skripsi, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindakan kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga terutama terhadap anak. Anak sering diperlakukan tidak wajar dan hak anak banyak yang tidak terpenuhi. Padahal perlindungan hukum terhadap hak anak sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28b ayat 2, pasal 28d ayat 1 dan dalam UU No.23 tahun 2002. Walaupun demikian, kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan karena penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak belum disikapi dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang di peroleh selama penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Polsek Kecamatan Lubuk Kilangan Khususnya di Desa Beringin dapat peneliti simpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan yang sedikit adalah kekerasan psikis. Oleh karena itu, perlunya peningkatan ekonomi keluarga dan pendidikan keluarga yang lebih baik agar orang tua terutama generasi muda tidak terjerumus pada tindakan pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. serta perlunya penegak hukum yang lebih tegas, agar tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga tidak terus meningkat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polsek Lubuk Kilangan Padang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Pada Program Studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidaklangsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Pihak yang dimaksud adalah:

1. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Estika Sari, SH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;
3. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum, Ibu Dra. Aina, M.Pd dan Bapak Dr. Akmal, SH. M.SI sebagai Tim Penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Maria Montesori, M.Pd, M.Si sebagai penasehat akademik (PA) yang telah menyarankan dan membimbing peneliti dalam penyelesaian perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Syahril Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
7. Bapak/ Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
8. Bapak/ Ibu Lembaga Perlindungan Anak, Polsek Lubuk Kilangan, tokoh masyarakat negeri Desa Beringin yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data.
9. Ayah, Ibu, Kakak, Adik-adik dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan motivasi Bapak, Ibu, serta teman-teman menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2016
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka.....	12
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	12
2. Kekerasan Terhadap Anak	24
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	24
b. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
c. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	29
d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
B. Kerangka Konseptual	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis Data dan Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	37

E. Teknik Analisis Data.....	40
------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan.....	43
1. Temuan Umum.....	43
a. Gambaran Lokasi Penelitian	43
b. Kekerasan Terhadap Anak di Polsek Kecamatan Lubuk Kilangan	48
c. Kekerasan Terhadap Anak di Desa Beringin	54
2. Temuan Khusus	57
a. Profil Keluarga Anak Korban Kekerasan	57
b. Faktor – faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak Dalam Rumah Tangga	62
1. Kemiskinan Keluarga	62
2. Kurangnya Pendidikan Keluarga	66
c. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	69
1. Dari Pihak Polisi	69
2. Dari Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA).....	72
B. Pembahasan.....	72
a. Faktor – faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.....	72
1. Kemiskinan Keluarga	72
2. Kurangnya Pendidikan Keluarga	75
b. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	79
1. Dari Pihak Polisi	79
2. Dari Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	82

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak Yang Jadi Korban Kekerasan	6
2. Jumlah Anak Yang Jadi Korban Kekerasan Yang Berumur 5-10 Tahun Kecamatan Lubuk Kilangan dari Tahun 2012-2014	8
3. Informan Penelitian	34
4. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk	41
5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012 di Kecamatan Lubuk Kilangan	42
6. Jumlah Pendidikan Penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan Pada Masing-masing Kelurahan	43
7. Jumlah Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan Pada Masing-masing Kelurahan	44
8. Jumlah Sarana Agama Penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan Pada Masing-masing Kelurahan	44
9. Jenis dan Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun 2012 – 2014 di Polsek Lubuk Kilangan.....	46
10. Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan di Polsek Lubuk Kilangan	47
11. Umur Pelaku Kekerasan di Polsek Lubuk Kilangan	47
12. Desa Asal Kekerasan di Polsek Lubuk Kilangan	48
13. Pekerjaan Pelaku Kekerasan di Polsek Lubuk Kilangan	48
14. Umur Anak Korban Kekerasan 5-10 Tahun Pada Tahun 2012-2014 di Polsek Lubuk Kilangan.....	50
15. Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Desa Beringin.....	51
16. Umur Anak Korban Kekerasan 5-10 tahun di Desa Beringin	52
17. Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan di Desa Beringin	53
18. Unur Pelaku Kekerasan di Desa Beringin	53
19. Pekerjaan Pelaku Kekerasan di Desa Beringin.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan dinyatakan sebagai kelakuan yang menentang norma kesusilaan, merugikan dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga masyarakat mencela dan menolak adanya tindakan tersebut. Kekerasan adalah masalah sosial yang dari dahulu sampai sekarang dihadapi masyarakat. Masalah kekerasan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dan menjadi persoalan yang abadi dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara formal kekerasan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga nanti dia menyadari kesalahannya.

Dari tahun ketahun kasus tindakan kekerasan terhadap anak terus bertambah, terutama kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Hal ini dapat dilihat dari berita yang dimuat di media massa atau televisi yang menampilkan semakin maraknya kekerasan di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, (Devit Setiawan dikutip dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015). Kekerasan yang terjadi cenderung meningkat baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif yang terjadi di lingkungan publik atau dalam keluarga. Salah satu korban yang mengalami kekerasan dalam rumah

tangga adalah anak. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula sesuai dengan keinginan dan harapan.

Kondisi kekerasan terhadap anak ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan rendahnya ekonomi dan pendidikan yang diperoleh seseorang. Ekonomi merupakan modal utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara, pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadian agar sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (Abihafis, 2011). Ekonomi dan pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap perilaku. Orang yang melakukan tindakan kekerasan berarti orang-orang yang rendah ekonominya dan orang-orang yang gagal dalam dunia pendidikannya. Akibat kegagalan ini sehingga terbentuklah perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Jadi dalam arti lain baik buruknya tingkah laku seseorang, itu berasal dari rendahnya ekonomi dan pendidikan yang diperolehnya.

Menurut George Soul (1991:9) ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu, rendahnya ekonomi suatu keluarga, dapat menyebabkan terjadinya KDRT karena kebutuhan hidup dalam rumah tangga itu tidak terpenuhi sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung dengan terjadi kekerasan.

Menurut Helen (2012:74), rendahnya pendidikan seseorang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan. Kondisi pendidikan yang masih rendah, dalam hal ini cenderung seseorang melakukan tindakan kekerasan tanpa adanya rasa hiba atau kasih sayang sesama, karena pendidikan tentang moral yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak tersosialisasikan kepada mereka. Ada kalanya pelaku melakukan aksinya hanya untuk melampiaskan amarah semata. Disitu tercermin sekali bahwa mereka tidak mendapatkan pendidikan moral yang selalu diajarkan di sekolah. Mereka tidak mendapatkan pendidikan moral ini, mungkin karena mereka tidak duduk dibangku sekolah atau bisa jadi juga karena mereka tidak mempedulikan terhadap apa yang diajarkan di sekolah.

Jadi kurangnya ekonomi dan pendidikan, baik pendidikan di sekolah, keluarga dan lingkungan dapat menimbulkan tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga karena mereka tidak mendapatkan kesejahteraan hidup dan pendidikan mengenai moral atau norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan demikian perilaku menyimpangpun dilakukan tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dari tindakan tersebut. Perasaan kasihan dalam diri pelaku tindakan kekerasan sudah tertutup oleh hawa nafsu. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan derita orang lain. Serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang belum disikapi serius oleh masyarakat, penegak hukum dan pemerintah.

Menurut Bambang (2009:177), menjelaskan perlindungan hukum Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 “bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya pasal 28d ayat 1, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya, dijelaskan dalam undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Pasal 13 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi, (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, dan (f) perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlakuan dikenakan pemberatan hukuman. (Padang Ekspres, 10 Mei 2013).

Pemenuhan hak-hak konstitusi sebagai pertimbangan dalam semua tindakan yang menyangkut anak (pasal 3 KHA). Konvensi Hak Anak (KHA) telah diartikan melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1996. Hak-hak anak menurut KHA dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: (1) Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (2) Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. (3) Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. (4) Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. KHA telah dikuatkan dengan adanya UU-Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002.

Dengan demikian hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi anak-anak akan menjadi suatu kenyataan dan menjadi suatu kerangka hukum, di dalamnya ditentukan cara-cara mengenai masalah yang relevan secara proporsional dan adil. Sebagaimana halnya dengan dokumen-dokumen internasional lainnya, maka konvensi ini dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional atau digunakan sebagai dasar dari perundang-undangan yang pantas dalam banyak negara. (dalam Davies, Peter.1994:72).

Indonesia yang ramah dan peduli anak dimulai dari pengasuhan dalam keluarga. Menurut Arist Merdeka Sirait, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Selasa (11/8) pada puncak Hari Anak Nasional 2015 mengatakan :

“Kongres Anak Indonesia itu telah melahirkan poin-poin yang sangat konkret. Misalnya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memutus mata rantai darurat kejahatan seksual pada anak, yang faktanya 58 persen pelanggaran-pelanggaran anak itu adalah kejahatan seksual. Hari Anak Nasional ini, lanjut Arist, seharusnya dijadikan Jokowi sebagai momentum melaksanakan instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang gerakan nasional menentang kejahatan seksual”.

Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise Mengatakan, hingga saat ini masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak bak fenomena gunung es, butuh upaya yang lebih besar dengan strategi khusus untuk menyikapi hal itu. Di antara upaya dan strategi itu adalah

peluncuran Kampanye Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kutipan: Kompas, 22 Juni 2015). Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2015, ada sekitar 5.000 kasus kekerasan anak hingga 2014. Itu pun, diperkirakan angka kejadian yang sebenarnya masih jauh lebih tinggi. Butuh upaya ekstra dan strategi untuk menekan angka kasus kekerasan pada anak, termasuk pelibatan masyarakat. Kekerasan sering terjadi di tempat yang selama ini dianggap sebagai surga bagi anak-anak, yakni di rumah (ranah domestik) dan sekolah atau fasilitas umum lainnya (ranah publik). Berbagai jenis dan bentuk kekerasan ditemukan, seperti kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikologis, penelantaran dan pemerkosaan. Untuk mencegah kekerasan yang terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi anak itu adalah peran serta masyarakat menjadi salah satu ujung tombaknya dan peran keluarga, khususnya orangtua, sangatlah penting. Anak perlu arahan dan kasih sayang agar betul-betul mendapatkan haknya.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Anak Yang Jadi Korban Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	Tahun			Umur Anak (tahun)	Kota Padang
		2012	2013	2014		
1	Kekerasan fisik	10	10	12	5 – 10	32
2	Penganiayaan	6	7	13	5 – 10	26
3	Kekerasan psikis	3	5	7	5 – 10	15
4	Penelantaran	0	0	0	0	0
5	Pemerkosaan	1	5	7	5 – 10	13
Jumlah		20	27	39		86

Sumber Data : Lembaga Perlindungan anak di kota Padang (2014)

Berdasarkan tabel tersebut, di Kota Padang jenis kejahatan atau kekerasan terhadap anak yaitu. *Pertama*, kekerasan fisik terjadi 32 kasus. *Kedua*,

penganiayaan terjadi 26 kasus. *Ketiga*, kekerasan psikologis terjadi 15 kasus. *Keempat*, penelantaran tidak ada kasus. *Kelima*, pemerkosaan terjadi 13 kasus.

Selain itu, kutipan berita terkait kekerasan terhadap anak dalam koran Padang Ekspres, 26 Juli 2015 halaman 16 sebagai berikut:

“Kasus kekerasan pada anak makin marak seperti kekerasan fisik, penganiayaan dan kekerasan seksual. Berdasarkan data Women Crisis Center Nurani Perempuan Sumbar menyatakan pada tahun sebelumnya terjadi 38 kasus, namun sepanjang Januari- Juni 2015 sebanyak 46 kasus perempuan dan anak. Sementara, data lembaga perlindungan anak sumbar mencatat 67 kasus yang menimpa anak dari Januari- Juni 2015 diantaranya ada 24 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan pada anak adalah orang terdekat korban yang seharusnya memberikan perlindungan. Saat 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, seharusnya dirayakan dengan suka cita, namun kenyataannya, pekerjaan rumah besar menanti, agar tindak kejahatan yang menghantui generasi muda Bangsa ini segera sirna, setidaknya bisa ditekan. Untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, Yefri mengimbau para orang tua untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap anak. Kontrol keluarga juga perlu ditingkatkan. Keluarga harus jeli mengamati perubahan perilaku anggota keluarga lainnya. Disamping itu, berikan pula pendidikan seksual baik di rumah maupun di jenjang pendidikan formal. Hal yang terpenting adalah sikap aparat penegak hukum”.

Dari kutipan tersebut dapat dilihat dimana jumlah kekerasan terhadap anak meningkat. Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2 dan pasal 28d ayat 1, UU RI No.39 tahun 1999 Pasal 52, pasal 57, pasal 58, dan pasal 64, dan UU No.23 tahun 2002. Untuk itu, korban kekerasan harus lebih disikapi dengan serius. Kesadaran masyarakat akan

kekerasan terhadap anak harus menjadi lebih baik sehingga mengurangi angka kekerasan terhadap anak tersebut.

Salah satu daerah di Kota Padang yang memiliki kasus kekerasan terhadap anak yang terus bertambah adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Sesuai dengan penjelasan di atas, terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini disebabkan oleh lemahnya ekonomi dan pendidikan yang diperoleh pelaku serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang belum disikapi serius oleh masyarakat, penegak hukum dan pemerintah.

Tabel 2
Jumlah Anak Yang Jadi Korban Kekerasan Yang Berumur 5-10 Tahun
Kecamatan Lubuk Kilangan dari Tahun 2012-2014

No	Jenis Kekerasan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Kekerasan fisik	5	7	10
2	Penganiayaan	5	4	6
3	Kekerasan psikis	1	2	2
Jumlah		11	13	18

Sumber Data : Polsek Lubuk Kilangan (2014)

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan meningkat. Jenis kejahatan kekerasan tersebut adalah *Pertama*, kekerasan fisik terjadi 10 kasus. *Kedua*, penganiayaan terjadi 6 kasus. *Ketiga*, kekerasan psikologis terjadi 2 kasus.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Antoni selaku RT di Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan, Sabtu, 15 Desember 2015 tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ditinjau dari perlindungan terhadap hak anak pada masyarakat Minangkabau di desa Beringin, bahwa :

“Kekerasan memukuli anak sulung terjadi di rumah tangga Wati. Hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam rumah tangga Wati seperti anak meminta uang untuk keperluan sekolahnya”.

Kurangnya ekonomi dan pendidikan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak contohnya adalah (1) Banyaknya anak-anak yang patut sekolah tidak sekolah, (2) Makanan dan pakaian anak tidak terpenuhi dengan baik, (3) Anak yang masih butuh perlindungan dan perawatan sudah ditinggalkan orang tuanya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, (4) Terjadinya kekerasan fisik terhadap anak seperti penamparan, pemukulan, dan penganiayaan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polsek Lubuk Kilangan Padang)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Masih banyak terjadi tindakan kekerasan orang tua terhadap anak di desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan.
2. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak.
3. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang belum disikapi serius oleh masyarakat, penegak hukum dan pemerintah.

C. Batasan Masalah

Dengan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Polsek Lubuk Kilangan Padang Khususnya di Desa Beringin).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Lubuk Kilangan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama belajar pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tambahan kepada peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian tentang kejahatan kekerasan ditinjau dari aspek pendidikan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan bahwa pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan kekerasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Secara yuridis formal, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji undang-undang perlindungan anak belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, hambatan-hambatan dan sebab-sebab yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang perlindungan anak terhadap hak-hak anak. Kekerasan adalah suatu kekerasan fisik yang apabila suatu paksaan dilakukan dengan begitu keras sehingga yang dipaksa menurut ukuran bisa tidak dapat melawannya (Utrecht, (1962: 12).

Secara sosiologis kekerasan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Menurut Basyar (2000:50-51), dalam UUD 1945 mengenai perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam pasal sebagai berikut :

- a. UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, hasil amandemen keempat, berbunyi :

Bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".